



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 104/PK.01-BA/1374/KPU-Kota/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 108 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG
 PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
 BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-
 XXII/2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Akbar Syah, SH	Laki-Laki	Ekor Lubuk	Sekretaris PPS
2	Medi Nelson	Laki-Laki	Ekor Lubuk	Staf Sekretariat PPS
3	Zikrul Hidayat, SS	Laki-Laki	Ekor Lubuk	Staf Sekretariat PPS
4	Andra Daswara, S.IP	Laki-Laki	Ganting	Sekretaris PPS
5	Nazaruddin, SE	Laki-Laki	Ganting	Staf Sekretariat PPS
6	Defrizal, SE	Laki-Laki	Ganting	Staf Sekretariat PPS
7	Ilham Kusuma Ry, STP, M.A.P	Laki-Laki	Guguk Malintang	Sekretaris PPS
8	Dedi Zikri, A.Md	Laki-Laki	Guguk Malintang	Staf Sekretariat PPS
9	Renni Effendi, A.Md	Perempuan	Guguk Malintang	Staf Sekretariat PPS
10	Emrianis, SE	Laki-Laki	Koto Katik	Sekretaris PPS
11	Budi Zain, SE	Laki-Laki	Koto Katik	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
12	Widya Maharani, SH	Perempuan	Koto Katik	Staf Sekretariat PPS
13	Wira Jaya Septikha, S.STP	Laki-Laki	Koto Panjang	Sekretaris PPS
14	Yulizar, SH	Laki-Laki	Koto Panjang	Staf Sekretariat PPS
15	Nani Sumira K, A.Md	Perempuan	Koto Panjang	Staf Sekretariat PPS
16	Deddy Andrian, SH	Laki-Laki	Ngalau	Sekretaris PPS
17	Riki Hamdi, SH	Laki-Laki	Ngalau	Staf Sekretariat PPS
18	Dewi Rosaidi, SE	Perempuan	Ngalau	Staf Sekretariat PPS
19	Erosen Adera, ST	Laki-Laki	Sigando	Sekretaris PPS
20	Masril, S.Sos	Laki-Laki	Sigando	Staf Sekretariat PPS
21	Rahma Deli Juni, SE	Perempuan	Sigando	Staf Sekretariat PPS
22	Romi Saputra, SH	Laki-Laki	Tanah Pak Lambik	Sekretaris PPS
23	Bambang Adri Wijaya	Laki-Laki	Tanah Pak Lambik	Staf Sekretariat PPS
24	Syarkani	Laki-Laki	Tanah Pak Lambik	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



RIZKY SATRIA PRATAMA